

---

## Penguatan Peran *Fintech Syariah* Dalam Mendukung Pembiayaan UMKM Halal : Kajian Konseptual Berbasis Ekosistem Ekonomi Syariah

Muhammad Majduddin<sup>1)</sup>, Nina Dwi Setyaningsih<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Kyai Abdullah Fakhri (UNKAFI) Gresik,

<sup>2)</sup>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

<sup>1)</sup>[mohammadmajduddin.inkafa@gmail.com](mailto:mohammadmajduddin.inkafa@gmail.com), <sup>2)</sup>[nina\\_ds@akuntansi.uin-malang.ac.id](mailto:nina_ds@akuntansi.uin-malang.ac.id)

**Abstrak.** Perkembangan industri halal global menunjukkan tren yang semakin signifikan dan menempatkannya sebagai sektor strategis dalam perekonomian dunia. Namun, di Indonesia meskipun memiliki populasi Muslim terbesar penguatan industri halal nasional masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya pada sektor UMKM halal. Permasalahan utama meliputi keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai prinsip syariah, rendahnya literasi keuangan syariah, serta lemahnya kemampuan digital pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi keuangan. Kondisi ini menyebabkan potensi besar UMKM halal belum termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual mengenai peran fintech syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM halal berbasis ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian konseptual dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dilakukan melalui analisis isi dan pemetaan tematik terhadap literatur ilmiah, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan fintech syariah, UMKM, dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai orkestrator nilai dalam ekosistem ekonomi syariah. Peran tersebut diwujudkan melalui integrasi pembiayaan berbasis syariah, penguatan kepatuhan syariah, serta peningkatan literasi keuangan dan digital UMKM halal.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, UMKM Halal, Ekosistem Ekonomi Syariah, Digital Trust

**Abstract.** The development of the global halal industry shows a growing trend and positions it as a strategic sector in the world economy. However, in Indonesia despite having the largest Muslim population the strengthening of the national halal industry still faces various problems, especially in the halal MSME sector. The main problems include limited access to financing that complies with sharia principles, low sharia financial literacy, and the weak digital capabilities of MSME players in utilizing financial technology. These conditions have resulted in the significant potential of halal MSMEs not being optimally utilized. Based on these issues, this study aims to develop a conceptual framework regarding the role of sharia fintech in supporting halal MSME financing based on a sustainable and inclusive sharia economic ecosystem. The research method used is a conceptual study with a qualitative approach. The analysis technique was carried out through content analysis and thematic mapping of scientific literature, official reports, and policy documents relevant to sharia fintech, MSMEs, and the sharia economy. The results of the study show that Islamic fintech not only acts as an alternative financing

---

*provider but also as a value orchestrator in the Islamic economic ecosystem. This role is realized through the integration of syirkah-based financing, strengthening sharia compliance, and increasing the financial and digital literacy of MSMEs.*

**Keywords:** *Sharia Fintech, Halal MSMEs, Sharia Economic Ecosystem, Digital Trust*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal global mengalami dinamika yang signifikan dan menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian dunia, hal ini bisa dilihat dari *market share* dan peningkatan konsumsi produk halal yang terus meningkat setiap tahunnya<sup>1</sup>. Inklusi keuangan dalam konteks industri halal juga telah menjadi bagian dari agenda pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya menghubungkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan alat pembiayaan yang relevan di era digital.<sup>2</sup> Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk memosisikan dirinya sebagai pusat produksi serta distribusi produk halal global, namun realitas empiris menunjukkan bahwa pelaku UMKM halal masih menghadapi keterbatasan utama terkait akses pembiayaan, literasi keuangan, dan kemampuan digital yang belum merata<sup>3</sup>. Keterbatasan ini sering kali berkaitan dengan rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM, yang berpengaruh pada tingkat adopsi serta efektifitas pemanfaatan layanan keuangan berbasis teknologi.<sup>4</sup>

Dalam perspektif syariah, pemenuhan kebutuhan modal usaha tidak hanya dilihat sebagai ketersediaan sumber dana semata, namun juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan kemaslahatan sosial-ekonomi serta menjaga keberlangsungan usaha guna

---

<sup>1</sup> Ririn Noviyanti & Rahmad Hakim, "Halal Industry Growth: Economic Opportunities and Challenges in Global Markets," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 1 (2025): 18–42, DOI: <https://doi.org/10.24239/jiebi.v7i1.353.18-42>.

<sup>2</sup> Md. Siddique E. Azam & Moha Asri Abdullah, "Global Halal Industry: Realities and Opportunities," *International Journal of Islamic Business Ethics*, Vol. 5, No. 1 (2020): 47–59, DOI: <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59> URL Open Access: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe/article/view/8058>

<sup>3</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Khoirul Fikri, & Rizky Andrian, "Halal industry, digital economy, and creative economy: challenges and opportunities for MSMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Management, and Business* 6(2) (2024): ..., <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.23588>.

<sup>4</sup> Abdillah Nurul Bahri, Muhammad Ridha Irsyadillah, & Khoirul Anwar, "Islamic Bank Financing Access and Financial Literacy on MSME Growth: Digital Literacy as Moderator," *Journal of Management and Islamic Finance* Vol. 5, No. 1 (2025), Open Access, DOI: <https://doi.org/10.22515/jmif.v5i1.12230>

mendukung kesejahteraan masyarakat<sup>5</sup>. Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah mencakup aspek keadilan, transparansi, dan kesesuaian akad, sehingga pembiayaan yang sesuai prinsip syariah diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat mata rantai ekosistem industri halal nasional.<sup>6</sup>

Merujuk pada kondisi tersebut, *financial technology (fintech)* syariah hadir sebagai inovasi keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai prinsip syariah, dengan tujuan utama menghindari riba, *gharar*, dan *maysir* dalam aktivitas pembiayaan digital. Platform *fintech syariah* menawarkan model pembiayaan inklusif melalui mekanisme digital seperti *peer-to-peer funding*, *crowdfunding*, serta variasi akad syariah digital yang mampu memfasilitasi partisipasi investor dan pelaku UMKM tanpa harus bergantung kepada lembaga keuangan konvensional. Selain itu, teknologi digital ini memungkinkan transparansi akad, pencatatan transaksi otomatis, dan evaluasi kelayakan pembiayaan berbasis data yang lebih akurat.<sup>7</sup>

Namun demikian, meskipun pertumbuhan *fintech syariah* telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya terhadap pemberdayaan UMKM halal belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan *fintech syariah*, keterbatasan integrasi sistem sertifikasi halal dengan ekosistem digital, serta kebutuhan akan penguatan kepercayaan digital (*digital trust*) antara pelaku usaha, investor, dan penyedia platform. Selain itu, regulasi yang adaptif serta kolaborasi antara regulator, lembaga sertifikasi halal, dan penyedia teknologi masih perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem halal yang komprehensif.<sup>8</sup>

Sebagai kerangka *ekosistem ekonomi syariah*, pembiayaan UMKM halal tidak cukup dipahami sebagai sekadar hubungan kreditur debitur, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari

---

<sup>5</sup> Abdullahi Abubakar Lamido, "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 2, No. 1 (2016): 27-49, <https://doi.org/10.12816/0036594>. Lebih lanjut dipaparkan oleh Lamido bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam, termasuk penyediaan modal usaha, harus diarahkan pada realisasi maqāsid al-sharī'ah, khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan pencapaian *maslahah* melalui keberlanjutan usaha, keadilan distribusi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

<sup>6</sup> L. P. Sari, A. N. Rohim & P. D. Priyatno, *Model Pembiayaan Syariah Berbasis Teknologi dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 300-306 (2023). DOI:10.29040/jiei.v9i1.8150. URL: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8150>.

<sup>7</sup> Suhardi T. Minta Tasimin, "Financial Technology (Fintech) Syariah," *YUSTISI* Vol. 12 No. 3 (2025): 20776. DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.20776>. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/20776>

<sup>8</sup> Muhammad H. Zulfa, *Peran Financial Technology Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Kalangan UMKM Berbasis Syariah di Indonesia*, *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*(2025). DOI:10.52300/jepv.v5i1.20311. URL: <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/jepupr/article/view/20311>

sebuah *sistem nilai* yang mencakup *jejaring kelembagaan*, tata kelola kolaboratif, dan integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kemitraan (*syirkah*) dalam praktik ekonomi digital.<sup>9</sup> Indra Orawana dalam penelitiannya menjelaskan bahwa inovasi teknologi finansial syariah melalui platform fintech berpotensi mendorong inklusi keuangan halal yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>10</sup>

Peran ini menjadikan fintech syariah sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keberlanjutan UMKM halal melalui pembiayaan partisipatif, pendampingan, dan pembentukan jaringan komunitas bisnis halal. Kebaruan pada kajian ini adalah terletak pada penegasan model konseptual hubungan antara fintech syariah, pembiayaan UMKM halal, dan penguatan ekosistem industri halal yang diintegrasikan dengan nilai Islam dan *digital trust*.

Kajian mengenai *fintech syariah* dalam mendukung pembiayaan UMKM halal menempati posisi yang semakin strategis dalam diskursus penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Ekosistem ekonomi syariah tidak dipahami semata sebagai kumpulan entitas bisnis yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu *value system* yang mengintegrasikan regulasi, kelembagaan pendukung, preferensi konsumen, serta infrastruktur digital yang saling berinteraksi untuk mewujudkan keberlanjutan ekonomi berbasis keadilan dan kemaslahatan (*maslahah*).<sup>11</sup> Kajian dalam perspektif Islam dikatakan bahwa, penguatan aktivitas ekonomi tersebut sekaligus merepresentasikan aktualisasi *maqasid al-shari’ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui distribusi kekayaan yang adil, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> KNEKS. (2022). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019 - 2024 (revisi)*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

<sup>10</sup> Indra Prawana (2025). *Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah (JEKSya). URL: [https://jurnal.perima.or.id/index.php/IEKSya/article/view/696?utm\\_source=chatgpt.com](https://jurnal.perima.or.id/index.php/IEKSya/article/view/696?utm_source=chatgpt.com). Lebih lanjut dikatakan bahwa : fintech syariah berperan penting dalam memperluas akses keuangan yang sesuai prinsip syariah serta mendorong inklusi yang lebih adil dan efisien bagi UMKM, termasuk melalui peningkatan literasi dan kolaborasi pemangku kepentingan keuangan.

<sup>11</sup> Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024*, Jakarta, 2022.

<sup>12</sup> Abdullahi Abubakar Lamido, “*Maqasid al-Shari’ah as a Framework for Economic Development Theorization*,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 2, No. 1 (2016): 27-49, DOI: 10.12816/0036594. Lebih jelas dikatakan bahwa *Maqasid al-shari’ah* berfokus pada pelestarian lima tujuan utama termasuk hifz al-mal (perlindungan harta) melalui prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kebijakan ekonomi, serta menegaskan bahwa kerangka maqasid menyediakan dasar normatif untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan distribusi kekayaan yang seimbang dalam pembangunan ekonomi Islam

UMKM halal merupakan pilar penting dalam struktur perekonomian nasional karena perannya dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kemandirian produksi domestik. Meski demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa UMKM halal masih menghadapi kendala struktural, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, rendahnya literasi digital, serta meningkatnya biaya dan kompleksitas sertifikasi halal.<sup>13</sup> Selain itu, kelemahan dalam tata kelola usaha, pencatatan keuangan, dan tingginya ketergantungan pada modal internal turut menghambat akselerasi pengembangan UMKM halal.<sup>14</sup> Dalam kerangka normatif Islam, larangan praktik riba dan penegasan prinsip keadilan dalam transaksi sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 menegaskan bahwa pembiayaan usaha harus berlandaskan akad yang sah (*al-'uqud al-sahihah*) serta mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Perkembangan *fintech syariah* hadir sebagai respons inovatif atas kebutuhan pembiayaan yang lebih cepat, transparan, dan selaras dengan prinsip syariah. Platform *fintech syariah* menawarkan skema pembiayaan *peer to peer* berbasis akad *muḍārabah*, *musyārahah*, dan *murābahah* digital, yang memungkinkan keterlibatan investor secara langsung dalam pendanaan UMKM halal.<sup>15</sup> Pemanfaatan teknologi *big data* dan *digital scoring* juga membuka peluang penilaian kelayakan usaha yang lebih inklusif dibandingkan sistem perbankan konvensional.<sup>16</sup> Studi empiris menunjukkan bahwa *fintech syariah* mampu meningkatkan efisiensi distribusi modal, menurunkan biaya transaksi, serta memperluas jangkauan pembiayaan bagi UMKM halal melalui mekanisme *digital intermediation*.<sup>17</sup> Namun

---

<sup>13</sup> Md. Siddique E. Azam & Moha Asri Abdullah, "SMEs, Employment Generation, and Islamic Finance," *International Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 7, No. 1 (2024): 73-94, DOI: <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18632>. URL Open Access: <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/18632>

<sup>14</sup> Abdullah, A., & Razak, D., "Governance and Financial Constraints of Halal SMEs," *International Journal of Islamic Business*, 2020.

<sup>15</sup> Andi Zakaria, "The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in Increasing MSME's Financial Access," *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi* Vol. 6, No. 1 (2025): n.p., DOI: <https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1223>. <https://journal.al-matani.com/index.php/invest/article/view/1223>

<sup>16</sup> María Óskarsdóttir, Cristián Bravo, Carlos Sarraute, Jan Vanthienen, & Bart Baesens, "The Value of Big Data for Credit Scoring: Enhancing Financial Inclusion using Mobile Phone Data and Social Network Analytics," *Applied Soft Computing* Vol. 75 (2019): 392-404, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2018.10.004>

<sup>17</sup> Bambang Sugiharto, H. Harkim, Jenny Ester Pandiangan & Nickytha Linch De Hans Lumban Gaol, "The Role of Islamic Financial Technology in Strengthening MSME Resilience and Ethical Financing", *Golden Ratio of Auditing Research* Vol. 6, No. 1 (2025): 425-435, DOI: <https://doi.org/10.52970/grar.v6i1.1811>

demikian, keberlanjutan model pembiayaan ini sangat bergantung pada terbangunnya *digital trust* antara pelaku usaha, penyedia platform, dan investor.<sup>18</sup>

Pada aspek legitimasi kelembagaan, otoritas keuangan di Indonesia telah membangun kerangka regulasi *fintech* syariah melalui mekanisme *regulatory sandbox* serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.<sup>19</sup> Sementara itu, lembaga sertifikasi halal seperti BPJPH dan LPPOM MUI berperan dalam memastikan kepatuhan halal produk UMKM. Kendati demikian, literatur mengidentifikasi adanya kesenjangan koordinasi antara sektor pembiayaan digital dan sistem sertifikasi halal, yang menyebabkan pelaku UMKM harus berhadapan dengan proses administratif yang terfragmentasi dan kurang terintegrasi.<sup>20</sup> Kondisi ini berdampak pada lemahnya integrasi *halal value chain*, sehingga efek pengganda industri halal belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>21</sup>

Pendekatan ekosistem ekonomi syariah menekankan pentingnya integrasi lintas pemangku kepentingan, termasuk penyedia modal, lembaga sertifikasi halal, inkubator bisnis pesantren, lembaga keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan *qard al-ḥasan*), serta platform pemasaran halal.<sup>22</sup> Integrasi ini selaras dengan prinsip *ta'awun* (kolaborasi dalam kebaikan) dan *syirkah ta'awuniyyah* (kemitraan produktif), yang bertujuan mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan kolektif.<sup>23</sup> Merujuk dari itu, literatur menegaskan bahwa *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, melainkan sebagai *value orchestrator* yang

---

<sup>18</sup> Elisa Aracil, *et al.*, "Trust and Financial Inclusion: A Literature Review with Reference to the Digital Transformation," *Heliyon* (Elsevier), Vol. 11, Issue 16 (2025), Article e44128, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e44128>, URL Open Access: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844025025319>

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Roadmap Pengembangan Fintech Syariah Indonesia*, Jakarta, 2022.

<sup>20</sup> Kinan Salim, "The Role of Islamic Finance in The Halal Industry: Opportunities and Challenges," *AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, Vol. 3, No. 2 (2022), 69-72, DOI: <https://doi.org/10.55265/al-maqasid.v3i2.88>

<sup>21</sup> DinarStandard, *Ibid*

<sup>22</sup> Erny Arianty, Marsono Marsono, Iin Indrawati, dan Risnandar Risnandar, "Empowering Sharia-based MSMEs and Financial Institutions to Enhance the Halal Industry Ecosystem," *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol. 11, No. 1 (2025): 297-332, DOI: <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art12>, <https://journal.uui.ac.id/IJELariba/article/view/39960>

<sup>23</sup> Ahmad Syaichoni, Qomarul Huda, Nana Pangestu, & Rama Wahyu Sampurno, "Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning: A Framework for Ethical Wealth Distribution," *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 3, No. 1 (2025): 81-94, DOI: <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2595>

---

menggerakkan sinergi ekosistem industri halal agar lebih inklusif, resilien, dan berorientasi pada pencapaian *maqasid al-shari'ah*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian konseptual (*conceptual research*) yang bertujuan membangun kerangka pemahaman teoretis mengenai peran *fintech* syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM halal dalam perspektif ekosistem ekonomi syariah. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak diarahkan pada pengujian statistik atau verifikasi empiris, melainkan pada integrasi teori, regulasi, dan praktik guna merumuskan suatu model konseptual yang bersifat komprehensif dan koheren.<sup>24</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah terindeks, laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), selain buku akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pengembangan *fintech* syariah dan pembiayaan UMKM halal.<sup>25</sup>

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic mapping*) untuk mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel utama, yaitu *fintech* syariah, pembiayaan UMKM halal, dan ekosistem industri halal.<sup>26</sup> Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan model konseptual penguatan ekosistem pembiayaan halal berbasis nilai-nilai Islam, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi syariah dan keuangan digital.

---

<sup>24</sup> David A. Whetten, "What Constitutes a Theoretical Contribution?" *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 4 (1989), hlm. 490 - 495.

<sup>25</sup> Al-Shater, M. M., & Supriani, I., "Fintech in Islamic Finance Literature: A Review", *Heliyon*, Vol. 8, Issue 9 (2022), Article e10385, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>.

<sup>26</sup> Al-Shater, *Ibid*

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan suatu pemetaan konseptual mengenai peran strategis *fintech* syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM halal dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa *fintech* syariah tidak hanya berfungsi sebagai *funding intermediary*, tetapi juga berperan sebagai penghubung nilai (*value orchestrator*) yang mengintegrasikan pembiayaan, kepatuhan syariah, peningkatan literasi digital, serta penguatan jejaring kelembagaan. Temuan ini menegaskan bahwa upaya penguatan UMKM halal menuntut pendekatan sistemik dan terintegrasi, bukan pendekatan parsial yang terfragmentasi.

#### 1. Fintech Syariah sebagai Mekanisme Pembiayaan Berbasis *Syirkah*

*Fintech* syariah beroperasi dengan prinsip menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan akad kemitraan (*syirkah*) seperti *muḍārabah* dan *musyārah* yang berbasis *profit and loss sharing*. Model pembiayaan ini sejalan dengan prinsip *al-‘adālah al-ta‘aqudiyyah* (keadilan dalam kontrak), di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal dan peran usaha masing-masing pihak.<sup>27</sup> Bagi UMKM halal yang memiliki keterbatasan aset, pemenuhan persyaratan agunan dalam pembiayaan perbankan formal sering kali menjadi kendala utama. *Fintech* syariah menawarkan alternatif melalui skema *crowd-based financing*, di mana dana dihimpun dari investor individu tanpa mensyaratkan jaminan fisik. Skema ini mendukung realisasi *taḥqiq al-maslahah*, yakni pemenuhan kemaslahatan publik melalui pemberdayaan ekonomi pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, pengembangan pembiayaan digital syariah masih menghadapi persoalan *trust*, terutama dalam transaksi berbasis jarak. Dalam perspektif fikih muamalah, kepercayaan merupakan prasyarat *al-wada‘ah* sebagai jaminan integritas transaksi. Oleh karena itu, keterbukaan informasi, transparansi

---

<sup>27</sup> Mohammad Hatta Fahamsyah, Nisful Laila, Adrianna Syariefur Rakhmat, & Malik Shahzad Shabbir, "Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 14, No. 2 (2023): 175–203, DOI: <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>

akad, serta rekam jejak usaha berbasis *data analytics* menjadi kebutuhan etik dan operasional untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan akad pembiayaan<sup>28</sup>.

## 2. Integrasi Pembiayaan Halal dalam *Halal Value Chain*

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM halal tidak dapat dilepaskan dari konteks *Halal Value Chain* yang mencakup proses produksi, sertifikasi, distribusi, hingga pemasaran. Selama ini, praktik pembiayaan sering berjalan terpisah dari proses sertifikasi halal yang berada di bawah kewenangan BPJPH dan LPPOM MUI. Fragmentasi kelembagaan tersebut menimbulkan inefisiensi serta meningkatkan *transaction cost* yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM.<sup>29</sup> Jika dilihat dari perspektif ekosistem, *fintech syariah* idealnya berperan sebagai penghubung administratif dan digital antara UMKM dan lembaga sertifikasi halal, antara lain melalui :

No	Peran Fintech Syariah	Dampak dalam <i>Halal Value Chain</i>
1	Verifikasi dokumen berbasis API	Mempercepat sertifikasi
2	Marketplace halal	Memperluas akses pasar
3	Akad digital yang terdokumentasi	Meningkatkan transparansi transaksi
4	Sistem penilaian risiko berbasis AI	Mengurangi risiko gagal bayar

Penguatan integrasi ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan bernilai syariah karena mendukung prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga kehalalan usaha)<sup>30</sup>.

## 3. Peran Literasi Syariah dan Digital Trust dalam Keberlanjutan Pembiayaan

<sup>28</sup> Al-Shater, *Ibid*

<sup>29</sup> Faza Muhlizoh A. Noer, Muhammad Ubaidillah Al Mustofa, Lissa Rosdiana Noer, & Nafla Aqilah, "Halal Value Chain: A Bibliometric Analysis," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* Vol. 11, No. 1 (2025): 22–48, DOI: <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.61557>.

<sup>30</sup> Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Halal di Era Ekonomi Digital. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2743–2753. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12672>.

Analisis juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi syariah dan digital pada pelaku UMKM halal merupakan hambatan signifikan. Tanpa pemahaman mengenai akad, pelaku usaha rentan melakukan kesalahan kontraktual (*fasad al-'aqd*) yang berpotensi menimbulkan sengketa. Karenanya, fintech syariah perlu memperluas peran edukatif melalui, 1). Digital learning modules tentang akad muamalah 2). Pendampingan sertifikasi halal berbasis komunitas, 3). Kolaborasi dengan pesantrenpreneur dan perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* (saling membantu) dalam al-Qur'an<sup>31</sup> :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

2. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

<sup>31</sup> QS. Al- Maidah (5)

#### 4. Model Konseptual Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMKM Halal

Berdasarkan analisis tematik, penelitian ini merumuskan model konseptual berikut:

Fintech Syari'ah (Pembiayaan Berbasis Syirkah)

↓ (Pembiayaan Berbasis Syirkah)

UMKM Halal

↓ (Pendampingan dan Sertifikasi Halal)

Halal Value Chain

↓ (Akses Pasar Digital)

Ekosistem Ekonomi Syariah Berkelanjutan

Fintech Syari'ah berperan sebagai enabler utama yang menyediakan pembiayaan berbasis syirkah untuk memperkuat permodalan UMKM halal. Setelah memperoleh akses pembiayaan, UMKM mendapatkan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal sehingga dapat terintegrasi ke dalam *Halal Value Chain*. Integrasi ini meningkatkan kredibilitas produk dan membuka akses lebih luas ke pasar digital. Keseluruhan proses tersebut akhirnya berkontribusi pada terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan. Novelty dari model ini adalah penempatan fintech syariah sebagai orkestrator nilai, bukan sekadar penyedia pembiayaan.

## PENUTUP

### Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat pembiayaan UMKM halal melalui mekanisme pembiayaan berbasis kemitraan (*syirkah*), pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Namun, efektivitas peran tersebut masih bergantung pada kualitas integrasi kelembagaan, tingkat literasi akad muamalah, dan kepercayaan digital antara pelaku usaha, investor, dan penyedia platform. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal memerlukan sinergi antara fintech syariah, BPJPH, lembaga inkubasi bisnis, serta lembaga keuangan sosial Islam guna mewujudkan keberlanjutan ekonomi berbasis *maqasid al-syari'ah*.

Fintech syariah perlu memperluas literasi akad muamalah agar pelaku usaha memahami struktur kontrak yang sesuai syariah, sementara pemerintah dan otoritas

terkait perlu mengintegrasikan sistem pembiayaan dengan proses sertifikasi halal untuk menurunkan biaya transaksi. Selain itu, pesantren dan perguruan tinggi Islam didorong menjadi pusat inkubasi bisnis halal berbasis komunitas, serta perluasan instrumen pembiayaan berbasis syirkah untuk mewujudkan keberlanjutan sesuai maqāṣid al-syarī'ah

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an l-Karim. Kementerian Agama RI

Abdillah, N. B., Irsyadillah, M. R., & Anwar, K. (2025). Islamic bank financing access and financial literacy on MSME growth: Digital literacy as moderator. *Journal of Management and Islamic Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.22515/jmif.v5i1.12230>

Abdullah, A., & Razak, D. (2020). Governance and financial constraints of halal SMEs. *International Journal of Islamic Business*.

Al-Shater, M. M., & Supriani, I. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>

Abdullahi Abubakar Lamido, "Maqasid al-Shari'ah as a Framework for Economic Development Theorization," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* Vol. 2, No. 1 (2016): 27-49, <https://doi.org/10.12816/0036594>

Ahmad, S., Huda, Q., Pangestu, N., & Sampurno, R. W. (2025). Integrating maqasid al-shariah and sustainable development goals: Islamic financial planning framework for ethical wealth distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 81-94. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i1.2595>

Arianty, E., Marsono, M., Indrawati, I., & Risnandar, R. (2025). Empowering sharia-based MSMEs and financial institutions to enhance the halal industry ecosystem. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 297-332. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art12>

Aracil, E., Bravo, C., Sarraute, C., Vanthienen, J., & Baesens, B. (2025). Trust and financial inclusion: A literature review with reference to the digital transformation. *Heliyon*, 11(16), e44128. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e44128>

Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2020). Global halal industry: Realities and opportunities. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 47-59. <https://doi.org/10.30659/ijibe.5.1.47-59>

Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2024). SMEs, employment generation, and Islamic finance. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 73-94. <https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18632>

Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-loss sharing in Islamic banking: Global insights from a systematic review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175-203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>

Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Khoirul Fikri, & Rizky Andean, "Halal industry, digital economy, and creative economy: challenges and opportunities for MSMEs in Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Management, and Business* 6(2) (2024): ..., <https://doi.org/10.21580/jiemb.2024.6.2.23588>.

- Khasanah, N., & Vidiati, C. (2025). Peran fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM halal di era ekonomi digital. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2743-2753. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12672>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2022). *Masterplan ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 (Revisi)*. KNEKS.
- Lamido, A. A. (2016). Maqasid al-shari'ah as a framework for economic development theorization. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 27-49. <https://doi.org/10.12816/0036594>
- Noer, F. M. A., Al-Mustofa, M. U., Noer, L. R., & Aqilah, N. (2025). Halal value chain: A bibliometric analysis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(1), 22-48. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.61557>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Roadmap pengembangan fintech syariah Indonesia*. OJK.
- Prawana, I. (2025). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah (JEKSya)*. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/696>
- Ririn Noviyanti & Rahmad Hakim, "Halal Industry Growth: Economic Opportunities and Challenges in Global Markets," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 7, No. 1 (2025): 18-42, DOI: <https://doi.org/10.24239/jiebi.v7i1.353.18-42>.
- Salim, K. (2022). The role of Islamic finance in the halal industry: Opportunities and challenges. *Al-Maqasid: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 3(2), 69-72. <https://doi.org/10.55265/al-maqasid.v3i2.88>
- Sari, L. P., Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2023). Model pembiayaan syariah berbasis teknologi dalam mendukung pengembangan industri halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 300-306. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8150>
- Sugiharto, B., Harkim, H., Pandiangan, J. E., & Lumban Gaol, N. L. D. H. (2025). The role of Islamic financial technology in strengthening MSME resilience and ethical financing. *Golden Ratio of Auditing Research*, 6(1), 425-435. <https://doi.org/10.52970/grar.v6i1.1811>
- Tasimin, S. T. M. (2025). Financial technology (fintech) syariah. *YUSTISI*, 12(3). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.20776>
- Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490-495.
- Zakaria, A. (2025). The role of sharia financial technology (fintech) in increasing MSMEs' financial access. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1223>